

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ \07 /DIKBUD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Menimbang: a. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu memberikan Hibah yang bersumber dari APBD:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubugan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

Memberi Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 sebesaran Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

KEDUA

Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN SEKDA		
KABAG HUKUM	1	TGL 20
ANALIS HUKUM	Kre	HEPALADINAS
	DIVAS	PENDIOTRANDAN KEBUDAYAAN
	1/2/-	RABAPATA CENTINGO
	(w	ENDIDIK A DAN E
		KEBUBA AUN /
	The state of the s	MASRIL SOS. NE
		Pembina Utama Muda NIP 19641117 198503 1 007

